

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

DIPUBLIKASIKAN PADA : JUMAT, 02 JANUARI 2015 00:00:00, DIBACA : 54.517 KALI

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 29 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan dan urusan perbendaharaan
2. koordinasi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan
3. koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa
4. koordinasi dan pengelolaan barang milik negara dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro